

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 66 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Kepala Djawatan Pos Telegrap dan Telepon tertanggal 20 Mei 1952 No.21933/UL, dari surat mana ternjata bahwa pada tanggal 5 Pebruari 1952 kira-kira dari djam 4.30 sampai 6 pagi kota Talaga (kabupaten Madjalengka) telah diserang segerombolan pengatjau, dan dalam serangan ini kantorpos pembantu setempat dibongkar dan dirampok dan dalam peristiwa ini peti-peti besi dibuka dengan paksa dan ditjuri isinja;
2. surat Menteri Perhubungan tertanggal 7 Pebruari 1953 No. K 2/3/12;
3. surat Lewan Pengawas Keuangan di Bogor tertanggal 21 Maret 1953 No. G 939/53;

- Menimbang : a. bahwa sebagai akibat dari pembongkaran dan perampokan tersebut diatas terdjadi kekurangan didalam kas dari pengurus kantorpos pembantu di Talaga sebanjak Rp.45.395,765, kekurangan mana njata dalam daftar perhitungan keuangan bendaharawan kantor besar pos dan telegrap di Tjirebon, ja'ni kantor pengawas dari kantorpos pembantu Talaga tersebut;
- b. bahwa dalam hal ini kepada bendaharawan bersangkutan tidak dapat diberatkan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian, oleh karena menurut berita-atjara jang dibuat oleh Wedana dan polisi di Talaga jang diteguhkan oleh Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Madjalengka; kehilangan uang dan barang-barang tersebut diatas disebabkan karena keadaan darurat (overmacht);

Mengingat : surat Keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915, No.25 (Lembaran Negara No.2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan djumlah uang termaksud sebanjak Rp.45.395,765 (empatpuluh limaribu tigaratus sembilanpuluhlima rupiah tudjuhpuh enam sen setengah) dari daftar perhitungan bendaharawan Kantor Besar Pos dan Telegrap Tjirebon berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Perhubungan,
4. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung,
5. Kepala Kantor Besar Pos dan Telegrap Tjirebon.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 17 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERHUBUNGAN,

SUKARNO.

DJUANDA.